

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

**Judul** : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
**Nama** : Fauziah Ika Kurniawati  
**NIM** : 15401241047  
**Prodi** : Pendidikan Kewarganegaraan



**Reviewer**  
*[Signature]*

Drs. Suyato, M.Pd  
NIP. 19670616 199403 1 002

Yogyakarta, 19 Juni 2019

**Pembimbing**

*[Signature]*

Dr. Suharno, M.Si  
NIP. 19680417 200003 1 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

### IMPLEMENTATION OF ACCEPTANCE POLICY NEW STUDENTS WITH A ZONING SYSTEM AT JUNIOR HIGH SCHOOLS

Fauziah ika kurniawati dan Suharno  
 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
[fauziah.ika2015@student.uny.ac.id](mailto:fauziah.ika2015@student.uny.ac.id)  
[fauziah28.fik@gmail.com](mailto:fauziah28.fik@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan sistem zonasi di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive dengan jumlah informan 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Keabsahan data diperiksa menggunakan teknik cross check. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, penerimaan peserta didik baru sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 akan tetapi dalam tahap seleksi masih belum sesuai dengan aturan zonasi karena Kabupaten Klaten masih menerapkan pembagian zona berdasarkan rayonisasi, dimana zona ditetapkan berdasarkan kecamatan terdekat dari sekolah, belum berdasarkan jarak. Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya secara maksimal adalah: peralatan dan perlengkapan terbatas, biaya mahal, calon peserta didik belum faham mengenai aturan yang berlaku, kesalahan peserta didik dalam mengisi formulir pendaftaran, pembagian zona masih belum diketahui masyarakat umum

**Kata Kunci:** *implementasi, zonasi, Kawasan*

#### Abstract

*This study describes the implementation of the policy of acceptance of new junior high school students with a zoning system in Trucuk Subdistrict, Klaten Regency, Central Java based on the provisions in Permendikbud Number 14 of 2018. This research is a qualitative descriptive study. The research subjects were determined using a purposive technique with an informal number of 5 people. Data collection techniques were carried out by interview and documentation studies.*

*The validity of the data is checked using the cross check technique. The data analysis technique is carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion conclusions. The results of this study indicate that in its implementation, new student admissions have been carried out in accordance with Permendikbud Regulation No. 14 of 2018 but in the selection phase it is still not in accordance with zoning regulations because Klaten Regency still applies zone division based on rayonization, where zones are determined based on the nearest sub-district of school, not based on distance. Factors that influence the maximum implementation are not limited to: equipment and limited equipment, expensive costs, prospective students do not understand the rules, the mistakes of students in completing the registration form, the division of zones is still unknown to the general public.*

**Keywords:** *implementation, zoning, Region*

## PENDAHULUAN

Sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup pada era yang disebut sebagai era Globalisasi. Pada era globalisasi ini, setiap Negara dapat bersaing secara terbuka tanpa ada batasan antara satu Negara dengan Negara lain. Globalisasi juga membawa konsekuensi kemajuan di berbagai bidang kehidupan, baik segi ekonomi, social, budaya maupun pendidikan. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk memjukan berbagi aspek kehidupan agar lebih unggul dari pada Negara lain. Salah stau aspek yang mendapat perhatian serius adalah aspek pendidikan. Tak terkecuali Negara Indonesia, Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengutamakan pendidikan, hal ini data dilihat dari banyak nya peraturan pemerintah mengenai pendidikan di indonedia, mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai pada ujian kelulusan peserta didik.

Perhatian pemerintah dalam dunia pendidikan seharusnya mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia, akan tetapi nyatanya masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah stau permasalahan yang masih saja ada ddari dulu sampai sekarang adalah masalah adanya “kasta” dalam dunia pendidikan, khususnya dalam memberi label sekolah. Selama ini sekolah di Indonesia terbagi menjadi sekolah biasa dan sekolah favorite, “label” sekolah ini walaupun sebenarnya dibuat oleh masyarakat sendiri, akan tetapi semakin lama menjadi jurang pemisah antar peserta didik. Sekolah favorite selalu diberi “label” sekolahnya peserta didik yang pintar, dan sisanya akan masuk sekolah biasa. Hal tersebut kemudian secara tidak sadar menyebabkan ketidakmerataan di Indonesia, karena siswa yang pintar hanya akan belajar dengan yang pintar

saja dan yang tertinggal akan terus tertinggal.

Pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan adanya sekolah favorite dan sekolah biasa ini adalah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain yang sederajat. Dimana salah satu pasalnya memuat penggunaan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Penggunaan sistem zonasi ini, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa penggunaan system zonasi ini merupakan penataan reformasi sekolah mulai dari TK sampai SMA (Yulaika Ramadhani, 2018;1).

Salah satu isi pasal yang terdapat dalam Permendikbud tersebut adalah mengatur mengenai penggunaan sistem zonasi yang akan mulai ditetapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 diseluruh daerah di Indonesia kecuali bagi sekolah dibawah yayasan dan sekolah di daerah 3T. Pada tahun 2018 setelah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dengan mewajibkan penggunaan sistem zonasi dalam penerimaan Peserta Didik Baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten selaku lembaga yang menangani permasalahan pendidikan di Kabupaten Klaten membuat peraturan pelaksana dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tersebut yakni Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Kementerian Agama Kabupatten Klaten Nomor 421/1355/12 dan Nomor 4650/kb.II.10/K.S/01/05/2018.

Aturan system zonasi mengharuskan sekolah menerima peserta

didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total keseluruhan siswa yang diterima (\_\_\_\_ semua bisa sekolah, 2018). Kebijakan system zonasi ini juga memaksa pemerintah daerah Provinsi untuk menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pembebasan ini dilakukan dengan jumlah paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu (Dinar W, 2018; 13-18)

Dalam pelaksanaan PPDB sekolah di Kabupaten Klaten mengalami permasalahan dalam hal pendaftaran calon peserta didik. Dari laporan Klaten sorot.id dilaporkan bahwa sebanyak 34 sekolah negeri masih belum terpenuhi kuotanya (Maulana Ayub, 2018). Permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru juga terjadi beberapa tahun sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Setiawan pada tahun 2014 yang berjudul “Implementasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas system real time online (RTO) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016” juga memperlihatkan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru sudah menimbulkan permasalahan dari tahun sebelumnya.

Permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten ini kemudian memberikan inisiatif kepada peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Klaten, dimana peneliti mengambil satu contoh sekolah di kecamatan Trucuk untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Pertama adalah dikarenakan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas tidak mengalami permasalahan.

Penelitian yang dilaksanakan mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Pertama ini adalah dikarenakan peneliti ingin melihat apakah setelah dilaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masalah dalam pendaftaran peserta didik baru keadaan dapat berubah dan apakah tujuan dari kebijakan tersebut agar dapat menghapus sistem “kasta” dalam dunia pendidikan dapat tercapai atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan keadaan berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan, serta menguraikan data yang diperoleh peneliti berdasarkan situasi yang sebenarnya terjadi untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 4 lokasi yang berbeda, yakni: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, SMP N 1 Trucuk, SMP N 2 Trucuk, dan SMP N 3 Trucuk pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang yang membuat peraturan pelaksana Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Klaten. Selain itu, pemilihan sekolah menengah pertama di Kecamatan Trucuk adalah karena sekolah lah yang melaksanakan PPDB sehingga peneliti dapat memperoleh data riil terkait dengan pelaksanaan PPDB. Waktu Penelitian adalah mulai dari Februari 2019 – April 2019.

### **Target/Subjek Penelitian**

Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive*. Adapun subjek dalam ini ditentukan berdasarkan kriteria: keterlibatan subjek penelitian dalam proses pembuatan peraturan yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru

yakni Kepala dinas dan Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mengetahui data riil mengenai keefektifan penggunaan Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Selain itu, subjek penelitian juga di dasarkan atas kriteria keterlibatan langsung subjek dalam proses penerimaan peserta didik baru di lingkungan sekolah, peneliti juga menggunakan data dari sekolah yang diperoleh dari Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan bagian Tata Usaha SMP N 3 Trucuk, SMP N 1 Trucuk, dan SMP N 2 Trucuk mengenai sebaran murid di apakah sesuai dengan zonasi atau tidak agar mendapatkan data secara konkrit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi.

#### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 2 cara yakni wawancara dan studi dokumen.

- 1) Wawancara Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara mendalam terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik di sekolah.
- 2) Studi dokumen. Studi dokumen disini dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data riil terkait dengan pelaksanaan PPDB. Selain itu, dokumen juga dibutuhkan untuk memperkuat hasil wawancara serta untuk bisa dilakukan cross & check data, untuk menilai kesesuaian antara hasil wawancara dan studi dokumen.

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi

hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk deskriptif oleh peneliti.
2. Reduksi data. Reduksi data (Djunaidi Ghony & Fauzan Al Mansur, 2012: 307) yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik.
3. Penyajian data. Menurut Sugiyono (2011: 341), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Peneliti setelah reduksi data kemudian menyajikan hasil penelitian dalam teks narasi-deksripsi.
4. Penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017: 345) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dimaksud adalah sesuatu yang sebelumnya belum jelas, akan tetapi kemudian diteliti untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab segala rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah untuk mendapatkan peserta didik yang akan diberikan pembelajaran atau pengetahuan sesuai dengan tingkatnya. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru merupakan langkah paling penting dikarenakan suatu sekolah

membutuhkan peserta didik untuk diberikan pembelajaran serta agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan dalam berbagai tahapan antara lain:

a. **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan ini adalah tahap dimana semua panitia PPDB mempersiapkan sesuatu sebelum pelaksanaan PPDB, biasanya dilakukan tiga bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Tahap persiapan yang dilakukan oleh dinas pendidikan antara lain: 1) Pembagian zona, 2) Menentukan daya tampung, 3) Menentukan syarat pendaftaran, 4) Menentukan biaya pendaftaran, 5) Pengumuman / sosialisasi

b. **Tahap Pengelolaan**

Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam tahap pengelolaan ini, antara lain: **Pengelolaan Sumber daya manusia** yang terdiri atas: a) Kepanitiaan PPDB, b) Tugas dan Wewenang Panitia PPDB, c) Persiapan panitia PPDB. Dan yang kedua adalah **Pengelolaan peralatan dan perlengkapan PPDB**. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar. Kondisi peralatan dan perlengkapan yang baik akan sangat membantu proses pelaksanaan PPDB.

c. **Tahap Pelaksanaan**

Mekanisme/ Prosedur pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik merupakan alur pendaftaran pada kegiatan PPDB. Alur penerimaan peserta didik baru antara lain.

- 1) **Mengajukan pendaftaran.** Peserta didik mengajukan pendaftaran dengan cara menunjukkan dan mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran yang telah disiapkan kepada petugas pendaftaran PPDB.
- 2) **Verifikasi pendaftaran.** Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran data

calon peserta didik pada formulir online. pilihan sekolah yang diinginkannya. Verifikasi data dilakukan oleh operator di setiap sekolah. Operator bertugas memeriksa kebenaran data peserta didik dari formulir online dengan melihat data asli dari berkas-berkas yang dibawa oleh peserta didik, seperti SKHUN asli, Kartu Keluarga, maupun fotocopy ijazah dan surat rekomendasi penambahan nilai kejuaraan jika ada.

- 3) **Seleksi.** Tahap seleksi merupakan tahap yang sangat penting, yakni tahap yang menentukan kriteria apa yang digunakan sekolah untuk menentukan siswa yang diterima. Penggunaan sistem zonasi di Indonesia menuntut penerimaan peserta didik baru ditentukan dengan sistem zona, yakni jarak terdekat dari rumah peserta didik ke sekolah. Setelah itu, jika jarak terdekat dari sekolah melebihi kuota baru menggunakan sistem penyaringan nilai.

- 4) **Pengumuman Hasil Seleksi.** Pengumuman hasil seleksi bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon peserta didik baru yang diterima di sekolah pilihan pertama atau diterima di sekolah pilihan yang lain. Pengumuman hasil seleksi ini dilakukan dengan dua cara, cara yang pertama yaitu dengan mengumumkan secara online di laman <http://klaten.siap-ppdb.com> dan cara kedua adalah dengan pengumuman secara langsung, dimana siswa datang ke sekolah tempat melakukan pendaftaran.

- d. **Daftar ulang.** Daftar ulang merupakan proses yang dilaksanakan setelah peserta didik mengetahui di sekolah mana peserta didik tersebut diterima. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan peserta didik yang benar-benar akan masuk ke sekolah yang bersangkutan. Biasanya daftar ulang dilaksanakan selama 3 hari setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan.

d. **Tahap pengawasan**

Tahap Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan



yang diharapkan. Kewenangan melakukan pengawasan ini ada di dalam pihak dinas pendidikan. Dinas pendidikan memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan PPDB dari website PPDB secara langsung dan juga melakukan pengawasan melalui hasil laporan pelaksanaan PPDB. Pengawasan ini juga berarti memberikan pengetahuan atau pandangannya jika terjadi masalah disuatu sekolah, hal tersebut dilakukan dengan membuka posko pengaduan di dinas pendidikan, jika terjadi keluhan dari sekolah atau dari masyarakat.

#### e. Tahap evaluasi

Dalam kegiatan implementasi, setelah program terlaksana tentunya akan ada evaluasi terkait bagaimana pelaksanaan program tersebut. Evaluasi digunakan untuk menilai apakah program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar atau sebaliknya. Dinas pendidikan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan daerah terkait dengan pelaksanaan PPDB melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima dari sekolah terkait dengan pelaksanaan program untuk kemudian dibahas bagaimana kelanjutannya.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi antara lain: Faktor pendukung pelaksanaan PPDB merupakan sesuatu yang mendorong agar pelaksanaan suatu hal itu berjalan dengan lancar dan stabil sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dengan pihak dinas pendidikan, faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Klaten yaitu: 1) Adanya operator yang bisa diandalkan, 2) Jaringan internet lancar, 3) Panitia sudah siap. **Faktor Penghambat** Berdasarkan hasil kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara, faktor penghambat pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi adalah antara lain: 1) Peralatan dan perlengkapan yang belum memadai. 2) Biaya mahal. 3) Calon peserta didik dan orang tua belum

faham mengenai sistem PPDB, 4) Kesalahan peserta didik dalam mengisi formulir pendaftaran. 5) Masyarakat belum memahami pembagian zona yang telah ditetapkan oleh dinas.

#### Pembahasan

Menurut Suharsini Arikunto dan Lia Yuliana (2011: 48) penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Proses penerimaan peserta didik baru bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, maka dari itu sebelum pelaksanaan PPDB perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini muncul dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Peraturan mengenai PPDB yang diberlakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sistem zonasi kemudian pelaksanaan secara teknisnya diatur oleh daerah masing-masing. Sama seperti di Kabupaten Klaten, pelaksanaan PPDB diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Kabupaten Klaten dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Nomor : 421/ 1355/ 12 dan Nomor : 4650/ Kb.II.10/1/05/2018. Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah biasa, semua sekolah akan memiliki label dan kualitas yang sama.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan system zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Trucuk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Klaten

No	Tahap	wawancara	Dokumen	Permendikbud No 14 Tahun 2018
1	Tahap Persiapan • Pembagian zona • daya tampung • syarat pendaftaran • Biaya pendaftaran • Pengumuman /sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembagian zona berdasarkan kecamatan terdekat</li> <li>• Daya tampung maksimal 32 peserta didik per kelas</li> <li>• Biaya gratis</li> <li>• Pengumuman dilaksanakan dengan membagikan selebaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran mengenai pembagian zona</li> <li>• Pedoman pelaksanaan PPDB Kabupaten Klaten Pasal 4 ayat (3) huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 13</li> <li>• Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 7</li> <li>• Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 18</li> <li>• Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 3</li> </ul>
2	Tahap Pengelolaan • Pegelolaan SDM • Pengelolaan perlengkapan dan peralatan	Dibentuk Panitia PPDB berdasarkan ketentuan yang ada melalui Surat Keputusan Kepala sekolah	SK Kepala sekolah tentang pembentukan panitia (ada dalam lampiran)	
3	Tahap pelaksanaan • Pendaftaran • Verifikasi • Seleksi • Pengumuman hasil seleksi • Daftar ulang	Pelaksanaan Pendaftaran, verifikasi, pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan dan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 akan tetapi proses seleksi dilaksanakan berdasarkan pembagian zona per kecamatan bukan jarak sesuai dengan aturan Permendikbud	Pedoman pelaksanaan PPDB Kabupaten Klaten (ada dalam lampiran)	Permendikbud No 14 tahun 2018 Pas 16 dan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 13
4	Tahap pengawasan	Dinas pendidikan melakukan monitoring ke sekolah untuk melakukan pengawasan	Website kanal resmi PPDB Kabupaten Klaten di klaten.siap-ppdb.com	Pasal 23 ayat (2) "Dinas pendidikan Provinsi/Kota waji memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB"
5	Tahap Evaluasi	Di Kaji seluruh laporan hasil PPDB yang dibuat oleh panitia PPDB sekolah oleh pihak dinas pendidikan	Laporan hasil pelaksanaan PPDB (Termasuk di dalam Lampiran)	Pasal 23 ayat (1) "Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahu pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya"

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dalam tahap, pelaksanaan yang dilakukan sekolah dan dinas pendidikan, sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud, Tahap yang kedua yakni Tahap Pengelolaan. Dalam tahap pengelolaan ini, dinas pendidikan Kabupaten Klaten dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Klaten sudah tersedia dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tahap yang ketiga adalah tahap

pelaksanaan, dalam Tahap pelaksanaan, belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa prioritas siswa diterima berdasarkan jarak terdekat sekolah kerumah calon peserta didik, akan tetapi di Kabupaten Klaten, prioritas siswa yang diterima tidak didasarkan atas jarak rumah kesekolah akan tetapi didasarkan atas pembagian zona yang pembagiannya didasarkan atas kecamatan terdekat dari sekolah. Hal serupa juga terjadi dalam tahap pengawasan dan tahap evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi antara lain: Faktor pendukung pelaksanaan PPDB merupakan sesuatu yang mendorong agar pelaksanaan suatu hal itu beralan dengan lancar dan stabil sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dengan pihak dinas pendidikan, faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Klaten yaitu: 1) Adanya operator yang bisa diandalkan, 2) Jaringan internet lancar, 3) Panitia sudah siap. **Faktor Penghambat** Berdasarkan hasil kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil wawancara, faktor penghambat pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi adalah antara lain: 1) Peralatan dan perlengkapan yang belum memadai. 2) Biaya mahal. 3) Calon peserta didik dan orang tua belum faham mengenai sistem PPDB, 4) Kesalahan peserta didik dalam mengisi formulir pendaftaran. 5) Masyarakat belum memahami pembagian zona yang telah ditetapkan oleh dinas.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan



Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dilakukan melalui berbagai tahapan sebagai berikut: Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dilaksanakan dalam 5 Tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pengelolaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan tahap evaluasi. Dalam tahap, pelaksanaan yang dilakukan sekolah dan dinas pendidikan, sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud, Tahap yang kedua yakni Tahap Pengelolaan. Dalam tahap pengelolaan ini, dinas pendidikan Kabupaten Klaten dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Klaten sudah tersedia dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, dalam Tahap pelaksanaan, belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa prioritas siswa diterima berdasarkan jarak terdekat sekolah kerumah calon peserta didik, akan tetapi di Kabupaten Klaten, prioritas siswa yang diterima tidak didasarkan atas jarak rumah kesekolah akan tetapi didasarkan atas pembagian zona yang pembagiannya didasarkan atas kecamatan terdekat dari sekolah. Hal serupa juga terjadi dalam tahap pengawasan dan tahap evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dipungkiri terdapat beberapa dukungan dan hambatan dalam proses pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaksanaannya. Dukungan dan hambatan yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di dinas pendidikan dan dari sekolah-sekolah yang diteliti, antara lain: **Faktor**

**pendukung** pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi meliputi: 1) Adanya operator yang bisa diandalkan, 2) Jaringan internet lancar, dan 3) Panitia sudah siap, panitia disini dari pihak dinas dan dari pihak sekolah sudah mempersiapkan pelaksanaan PPDB sebaik mungkin dan mereka sudah siap untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mendaftar ke sekolah-sekolah. Sedangkan **faktor penghambat** dengan sistem zonasi antara lain: 1) Peralatan dan perlengkapan yang belum memadai, Peralatan dan perlengkapan kebanyakan sekolah masih kekurangan, walaupun masih bisa diatasi dengan membawa peralatan dan perlengkapan pribadi dari panitia sekolah-sekolah, 2) Biaya mahal, Biaya disini yang dimaksud adalah karena menggunakan wifi maka biaya jaringan internet mahal, jika biasanya wifi hanya terbatas, untuk menunjang pelaksanaan PPDB, 3) Calon peserta didik dan orang tua belum faham mengenai sistem PPDB, 4) Kesalahan peserta didik dalam mengisi formulir pendaftaran, dan 5) Masyarakat belum memahami pembagian zona yang telah ditetapkan oleh dinas.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dinas pendidikan. Pihak dinas pendidikan Kabupaten Klaten sebaiknya lebih optimal lagi dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang telah dibuat, antara lain mengenai kebijakan penerimaan peserta didik yang baru pertama kalinya menggunakan sistem zonasi dan juga sosialisasi terkait dengan pembagian zona dalam sekolah sebab banyak masyarakat yang belum tahu pembagian zona yang telah dilakukan oleh dinas sehingga banyak calon peserta didik yang bingung saat akan mendaftar dan banyak yang mendaftar diluar zona yang telah ditetapkan.

2. Sekolah. Untuk pihak sekolah supaya lebih mengoptimalkan panitia PPDB yang bertugas agar bisa membimbing calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi sebab masih banyak calon peserta didik yang melakukan kesalahan baik dalam pengisian data diri maupun kebingungan mengisi pilihan sekolah yang dituju.
3. Orang tua siswa. Untuk orang tua siswa atau peserta didik supaya lebih memperhatikan lagi perkembangan pendidikan melalui media cetak ataupun elektronik seperti Koran, televisi, ataupun melalui media social, sehingga dapat memberikan arahan dan pendampingan yang baik kepada anaknya masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini & Yuliana, Lia. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Cendekia dan Pujangga Press
- Dedi Setiawan (2016). Implementasi Penerimaan Peserta didik baru Sekolah Menengah Atas istem real time online (RTO) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. .
- Depdikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain yang sederajat.
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Maulana A. (2018). *Pengumuman PPPDB Puluhan SMP di Kabupaten Klaten masih kekurangan siswa* Diakses tanggal 20 November 2018 dari <http://www.klaten-sorot.co>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penenlitian "Kuantitatif, Kulaititatif, dan R&D"*, Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Dinar. (2018). *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*. Journal Pusat Penelitian Bdan Keahlian DPR RI. VI.X, No. 14/II/Puslit/juli/2018,
- Yulaika Ramadhani. (24 Mei 2018). Mendikbud: Sistem zonasi adalah landasan penataan reformasi sekolah. Tirta.id. hlm. 1. Diakses diakses pada 20 November 2018 pukul 20.00 WIB melalui <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/mendikbud-sistem-zonasi-adalah-landasan-penataan-reformasi-sekolah-ck3G>
- \_\_\_\_\_. Semua bisa sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang berkuaitas.( 5 Juli 2018). Jurnal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Editor. 1-4 diakses melalui <http://www.depkes.go.id> pada 11 Januari 2019 pukul 10.00 WIB